Didaktik : Jurnal Ilmiah FKIP Universitas Mandiri,
ISSN Cetak : 2477-5673 ISSN Online : 2614-722X
Volume 12 Nomor 04, Desember 2026

PEMBERDAYAAN KLIEN PEMASYARAKATAN MELALUI UNIT USAHA JAHEKU PADA GRIYA ABHIPRAYA PINONDANG BAPAS KELAS II NUSAKAMBANGAN

Anggraita Wisesa Mahardika Pambudi[1], Imaduddin Hamzah[2]
[1,2] Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia
[1]mahardikapambudi68@gmail.com, [2]imaduddin@unis.ac.id

ABSTRACT

This study examines how the Jaheku Business Unit at Griya Abhipraya Pinondang, Class II Probation and Parole Office (BAPAS) Nusakambangan, empowers correctional clients, using Rappaport's empowerment theory. It aims to describe the implementation of the program, identify supporting and inhibiting factors, and analyze its impact on clients' economic independence. A descriptive qualitative approach was used. Data were collected through semi-structured interviews with five purposively selected informants (one program manager, two probation and parole officers, and two clients), supported by observation and documentation, and analyzed with the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña and source triangulation. The findings show that empowerment has progressed as a process but not yet as an outcome. Clients gained technical skills and confidence, and the unit has complete facilities, legal product certification, and wide partnership networks. However, decisions on production and business planning remain with the officers, clients receive directions rather than decision-making roles, and informants gave inconsistent accounts of whether clients receive incentives. No client reported direct income from the unit. The most prominent inhibiting factor is the officers' dual workload, because the unit is an additional task. Participation was also modest, with about 10-12 of roughly 20 registered clients active at preliminary observation. Because only two clients were interviewed, the findings do not represent all participants. The study recommends written incentive schemes, participation agreements, forums that give clients decision-making space, and post-release assistance.

***Keywords**: correctional clients, community empowerment, economic independence*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pemberdayaan klien pemasyarakatan melalui Unit Usaha Jaheku di Griya Abhipraya Pinondang, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Nusakambangan, dengan teori pemberdayaan Rappaport. Tujuannya mendeskripsikan pelaksanaan program, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta menganalisis dampaknya terhadap kemandirian ekonomi klien. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara semiterstruktur dengan lima informan yang dipilih secara purposif (satu penanggung jawab unit usaha, dua Pembimbing Kemasyarakatan, dan dua klien), dilengkapi observasi dan dokumentasi, lalu dianalisis dengan model interaktif Miles,

Huberman, dan Saldaña serta triangulasi sumber. Hasil menunjukkan bahwa pemberdayaan telah berjalan sebagai proses, tetapi belum sebagai hasil. Klien memperoleh keterampilan teknis dan kepercayaan diri, sedangkan unit usaha didukung sarana lengkap, legalitas produk, dan jejaring kemitraan yang luas. Namun, keputusan produksi dan perencanaan usaha masih berada pada petugas, klien menerima pengarahan, dan keterangan informan tentang premi bagi klien tidak seragam. Tidak ada klien yang menyebutkan penghasilan langsung dari unit usaha. Faktor penghambat yang paling menonjol adalah beban tugas ganda Pembimbing Kemasyarakatan karena unit usaha merupakan tugas tambahan. Partisipasi klien juga belum optimal, yakni sekitar 10-12 dari sekitar 20 klien terdaftar pada observasi awal. Karena hanya dua klien yang diwawancarai, temuan tidak mewakili seluruh peserta. Penelitian ini merekomendasikan skema premi tertulis, kesepakatan partisipasi klien, forum yang memberi ruang keputusan bagi klien, serta pendampingan setelah klien bebas.

Kata Kunci: pemberdayaan masyarakat, klien pemasyarakatan, kemandirian ekonomi

A. Pendahuluan

Sistem pemasyarakatan di Indonesia memandang pembinaan dan reintegrasi sosial sebagai tujuan pemidanaan, di samping pemberian hukuman (Sulhin, 2010; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan). Dalam kerangka ini, kemandirian ekonomi menjadi bekal penting agar klien pemasyarakatan dapat kembali berfungsi di masyarakat. Namun, jalan menuju kemandirian itu tidak ditentukan oleh keterampilan individu semata. Pager (2003), melalui studi eksperimental di Milwaukee, menunjukkan bahwa catatan pidana secara substansial mengurangi peluang seseorang dipanggil oleh pemberi kerja. Visher dan Travis (2003) menelaah transisi dari penjara ke masyarakat sebagai jalur yang berbeda-beda pada setiap individu. Kajian McNeeley (2023) atas orang yang dibebaskan dari penjara di Minnesota sejalan dengan hal ini: setelah peserta pelatihan vokasi dicocokkan dengan pembanding yang serupa, tidak tampak perbedaan hasil residivisme maupun pekerjaan. Pelatihan keterampilan, dengan demikian, perlu dibaca bersama kondisi yang memungkinkan keterampilan itu berubah menjadi penghasilan.

Di tingkat lokal, BAPAS Kelas II Nusakambangan, Cilacap, mengembangkan Griya Abhipraya Pinondang sebagai wadah

pemberdayaan klien dan ruang kolaborasi dengan pemerintah daerah serta masyarakat; peran Griya Abhipraya dalam meningkatkan mutu bimbingan klien juga telah dikaji di BAPAS lain (Prameswara & Muhammad, 2023). Data bimbingan Griya Abhipraya Pinondang tahun 2025 mencatat 440 klien, yang terdiri atas 180 klien belum bekerja, 150 klien bekerja tidak tetap, 60 klien bekerja tetap, dan 50 klien memiliki usaha mandiri. Jadi, 330 klien (75%) belum bekerja atau bekerja tidak tetap. Salah satu program yang menjawab kebutuhan ini adalah Unit Usaha Jaheku, yang memproduksi minuman jahe instan dan memadukan produksi dengan pelatihan usaha. Observasi awal peneliti pada 2026 menunjukkan bahwa dari sekitar 20 klien terdaftar, sekitar 10-12 klien aktif mengikuti kegiatan yang berlangsung dua sampai tiga kali seminggu. Angka pendahuluan ini memperlihatkan jarak antara tujuan program dan pelaksanaannya.

Penelitian terdahulu tentang pemberdayaan di bidang pemasyarakatan umumnya berfokus pada narapidana di lembaga pemasyarakatan atau pada peran kelembagaan. Prasetio et al. (2025) melaporkan bahwa pelatihan pengolahan kedelai di Lapas Kelas IIA Cikarang meningkatkan keterampilan praktis dan kemandirian narapidana, tetapi terkendala sarana, akses pemasaran, dan daya tahan produk. Anyaq et al. (2022) menemukan manfaat ekonomi, pengetahuan, dan interaksi sosial dari kegiatan kerja di Lapas Kelas IIA Samarinda, namun belum menelaah keberlanjutan keterampilan setelah narapidana kembali ke masyarakat. Oktaviani dan Putri (2024) memetakan bentuk pemberdayaan dan lembaga mitra pada bimbingan kerja di Lapas Kelas IIA Padang. Pada ranah BAPAS, Purnama et al. (2025) menunjukkan peran Pokmas Lipas dalam mendukung reintegrasi klien di Bapas Kelas II Wonosari, dan Sasmita et al. (2024) mencatat beban kerja Pembimbing Kemasyarakatan (PK) serta rendahnya kesadaran klien sebagai hambatan di Bapas Kelas I Semarang. Dalam literatur yang ditelaah penulis, kajian yang menelaah unit usaha di BAPAS bagi klien yang dibimbing di tengah masyarakat, sambil menanyakan seberapa jauh klien memegang kendali atas usaha itu, masih terbatas.

Untuk mengisi kesenjangan tersebut, penelitian ini memakai teori pemberdayaan Rappaport (1987), yang memandang pemberdayaan sebagai proses ketika orang, organisasi, dan komunitas memperoleh penguasaan atas urusan mereka sendiri. Zimmerman (1995, 2000) merinci konsep itu ke dalam tiga tingkat analisis, yaitu individual, organisasional, dan komunitas, serta membedakan pemberdayaan sebagai proses dan sebagai hasil. Pembedaan ini sejalan dengan pandangan Suharto (2014) bahwa pemberdayaan adalah proses sekaligus tujuan. Penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan program pemberdayaan klien melalui Unit Usaha Jaheku, (2) mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya, dan (3) menganalisis dampaknya terhadap kemandirian ekonomi klien. Argumen artikel ini ialah bahwa pemberdayaan di Unit Usaha Jaheku lebih maju sebagai penguatan kapasitas dan sumber daya daripada sebagai peralihan kendali dan penghasilan kepada klien.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif karena persoalan yang dikaji bersifat kontekstual dan menuntut pemahaman tentang proses serta makna program bagi pelakunya. Peneliti berperan sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2013). Penelitian dilakukan di BAPAS Kelas II Nusakambangan dan Griya Abhipraya Pinondang, tempat kegiatan Unit Usaha Jaheku berlangsung, selama April sampai September 2026. Wawancara dilaksanakan pada Juli 2026 .

Informan dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan langsung dan pengetahuan mereka tentang program, yaitu lima orang sebagaimana disajikan pada Tabel 1. Sesuai pernyataan persetujuan informan (*informed consent*) yang menjamin kerahasiaan identitas, informan disebut dengan kode.

Tabel 1 Profil informan penelitian

Kode	Kedudukan dan keterlibatan
PJ	Penanggung jawab Unit Usaha Jaheku; memimpin operasional melalui tim produksi, pengemasan, pemasaran, dan keuangan
PK-1	Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pendamping program; pemrakarsa produksi Jaheku

Kode	Kedudukan dan keterlibatan
PK-2	PK sekaligus pengelola Griya Abhipraya Pinondang
K-1	Klien peserta Jaheku; mengikuti program dari awal hingga tahap akhir pembimbingan
K-2	Klien peserta Jaheku; mulai berlatih sehari setelah mengurus surat kebebasan

Sumber: Data primer penelitian, 2026

Data primer diperoleh melalui wawancara semiterstruktur yang berpedoman pada tiga dimensi pemberdayaan Rappaport (1987), yaitu rasa kontrol dan pengembangan potensi, kesadaran kritis dan pengetahuan, serta akses sumber daya dan tindakan kolektif. Observasi dilakukan secara partisipatif pasif terhadap proses produksi serta interaksi petugas dan klien, dan dicatat dalam catatan lapangan. Dokumentasi mencakup data bimbingan klien dan dokumen kegiatan unit usaha. Analisis memakai model interaktif Miles et al. (2014) yang terdiri atas pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan keterangan penanggung jawab, PK, dan klien. Perbedaan keterangan antarinforman tidak diseragamkan, melainkan dilaporkan apa adanya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Gambaran Unit Usaha Jaheku

Unit Usaha Jaheku memproduksi minuman herbal serbuk jahe instan di Griya Abhipraya Pinondang. Menurut PK-1, gagasan produksi berasal dari pelatihan pembuatan minuman jahe instan yang ia ikuti dari BLKI ketika bertugas di Rutan Banjarnegara pada 1990-an. Keterampilan itu diterapkan kepada klien sejak 2023 setelah ia bertugas di BAPAS Nusakambangan. Griya Abhipraya bersifat mandiri, sehingga unit usaha berfungsi ganda, yaitu menopang operasional griya dan menjadi sarana pembimbingan kemandirian klien (PK-2). Menurut penuturan klien, tahapan produksi meliputi penimbangan jahe (K-2 menyebut lima kilogram untuk sekali produksi), pemarutan hingga menjadi bubur, pemasakan sambil diaduk, pengeringan hingga berbentuk serbuk, pengayakan, dan pengemasan. PJ menyatakan produk telah bersertifikat halal dan memiliki izin edar. Kegiatan dijalankan oleh tim PK yang terbagi menjadi produksi,

pengemasan, pemasaran, dan keuangan, dan klien dilibatkan dalam produksi.

2. Pelaksanaan Pemberdayaan menurut Tiga Dimensi Rappaport

Temuan disajikan menurut tiga dimensi pemberdayaan Rappaport pada pedoman wawancara.

Rasa kontrol dan pengembangan potensi. Klien memasuki program atas arahan PK. K-2 menyatakan, “Saya disuruh oleh PK untuk mengikuti pelatihan kerja”, dan ia mulai berlatih sehari setelah mengurus surat kebebasan. Ia memaknai pengalaman awalnya secara positif: “alhamdulillah saya bisa merasakan kerja dengan keringat sendiri yaitu melakukan pembuatan jahe.” Kedua klien menyatakan mampu mengerjakan tahapan produksi. K-1 menilai kemampuannya “Sudah hampir maksimal. Bisa semua”, sedangkan K-2 menguasai pemarutan, pengayakan, dan pengemasan, dengan capaian pengemasan “80 ke atas” dalam sekali produksi (satuan kemasan tidak dijelaskan informan). Meski demikian, K-1 pernah keliru saat mengaduk dan menyebut perhitungan sebagai kesulitan, sedangkan K-2 menilai metodenya “kelamaan” dan “bikin bosan”. Dari sisi PK, PK-2 menyatakan bahwa semua pengelola dituntut mampu berproduksi dari awal sampai akhir, meskipun kemampuan masing-masing berbeda karena masih dalam taraf belajar.

Keputusan produksi berada pada tim PK. PK-2 menjelaskan bahwa jadwal ditetapkan bidang produksi menurut stok dan pesanan, sedangkan PK-1 menyebut pembagian tim dibicarakan bersama sesama PK. Ketika ditanya tentang keputusan, K-1 menjawab, “Ada pengarahan. Karena harus disesuaikan secara prosedur.” Tidak ada klien yang menyebut forum rapat kelompok formal atau usulan yang pernah mereka ajukan. Mengenai kesiapan kerja, K-1 berencana mengalihkan pengalamannya ke dunia kerja agar “tidak kaget”, sementara K-2 menjawab “Insyaallah bisa” ketika ditanya tentang berwirausaha, tetapi mengaku “masih belajar” dan belum memikirkan hambatan ke depan. PK-2 menilai pelatihan menumbuhkan inisiatif klien untuk berusaha di rumah setelah bebas.

Kesadaran kritis dan pengetahuan. Pengelola memahami

tujuan Jaheku secara selaras, yaitu sebagai sarana pembimbingan kemandirian dan bukan semata pencari laba. PK-2 menyatakan bahwa tujuan itu disosialisasikan kepada klien dan keluarganya agar memperoleh dukungan, termasuk dari Pokmas Lipas, sedangkan PJ menekankan nilai sosial produk sebagai hasil pembimbingan klien BAPAS. Hambatan eksternal yang disadari berbeda menurut peran. PJ menyebut pasokan bahan baku: jahe harus berkualitas, tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua, sedangkan harga di pasar berfluktuasi. Strategi yang dikemukakannya adalah melatih klien berlatar pertanian atau berpekarangan untuk menanam jahe, membekali bibit, dan menampung hasil panennya kembali; pelaksanaan dan hasil strategi ini belum terdokumentasi dalam data penelitian. PK-1 menyebut persaingan pasar dan kemasan yang belum setara dengan produk lain, dan K-1 menilai peminat belum banyak serta mengusulkan pemasaran melalui Instagram dan TikTok. PJ memosisikan produk pada segmen menengah ke atas. Tidak ada informan yang menyebut stigma sosial sebagai hambatan; pertanyaan tentang hal itu telah diajukan kepada PK-1, tetapi jawabannya berfokus pada persaingan pasar dan kemasan. Klien tidak menyebut keterlibatan dalam penyusunan rencana usaha, pemasaran, atau pengelolaan modal.

Akses sumber daya dan tindakan kolektif. Seluruh informan menilai fasilitas produksi memadai. PK-1 menyebut peralatan dari pencucian hingga pengemasan tersedia berkat dukungan PT PLN, dan PK-2 menyebut bantuan pihak ketiga; kedua klien menyatakan peralatan lengkap dan dapat mereka operasikan. Jaringan pemasaran mencakup hotel mitra di Cilacap yang menyediakan stand bagi usaha mikro, kecil, dan menengah serta terikat perjanjian tertulis, pusat oleh-oleh di Cilacap, pelanggan tetap berupa masjid di Solo yang pesanan terakhirnya bernilai Rp3.000.000 (PK-1), serta Pokmas Lipas dan dinas terkait yang memberi dukungan dan pembinaan. Pengetahuan klien tentang jaringan ini tidak merata: K-1 menyebut Instagram dan hotel mitra, sedangkan K-2 belum dapat menjelaskan secara rinci.

Pembagian hasil bagi klien merupakan hal yang keterangannya berbeda. PJ menyatakan bahwa sebagian penjualan disisihkan

sebagai “sedikit premi” bagi klien yang bekerja pada produksi, “bukan gaji tapi sebagai premi” karena mereka masih berstatus klien. PK-2 menyatakan, “kita belum mampu untuk memberikan hasil berupa upah ataupun premi” dari Jaheku, dan menurutnya pembayaran bagi klien berada pada unit usaha angkringan. PK-1 menyatakan keuntungan belum signifikan karena hasil penjualan terserap untuk bahan baku. Tidak ada klien yang menyebut menerima upah atau premi. Perjanjian tertulis ada dengan mitra pemasaran, tetapi belum ada mekanisme tertulis bagi klien (PK-2).

3. Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung dan penghambat dikelompokkan dari tema yang berulang dalam keterangan informan (Tabel 2). Faktor pendukung bertumpu pada kapasitas pengelola, sarana, legalitas, dan jejaring. Faktor penghambat yang paling menonjol adalah beban tugas ganda PK: PJ menyatakan bahwa produksi merupakan tugas tambahan, sedangkan tugas utama PK adalah pembimbingan kemasyarakatan. Ketika tim pengemasan atau pemasaran berhalangan karena tugas kedinasan, tim produksi mengerjakan tahap lanjutan agar produk tidak terlambat dikemas dan terkontaminasi. Faktor lain berkaitan dengan keberlanjutan usaha, yaitu harga bahan baku, kemasan, dan keuntungan, serta dengan sisi klien, yaitu partisipasi yang belum optimal dan keterlibatan yang terbatas dalam keputusan.

Tabel 2 Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Unit Usaha Jaheku

Faktor pendukung	Faktor penghambat
Keahlian dan komitmen PK	Beban tugas ganda PK
Sarana dan prasarana lengkap	Fluktuasi harga dan kualitas jahe
Legalitas produk dan pembinaan dinas	Kemasan belum setara dan persaingan pasar
Jejaring pemasaran dan kemitraan	Keuntungan belum signifikan; premi tidak konsisten
Dukungan Pokmas Lipas dan keluarga	Partisipasi klien belum optimal
Potensi lokal dan motivasi klien	Keterlibatan klien dalam keputusan terbatas
Integrasi dengan pembimbingan kemandirian	Metode produksi dinilai lama dan membosankan
Strategi mutu dan posisi produk	Kemampuan PK belum seragam
	Perlindungan hak klien belum tertulis
	Risiko mutu pada tahap pascaproduksi

Sumber: Data primer penelitian, 2026

4. Dampak terhadap Kemandirian Ekonomi Klien

Dampak dinilai dari indikator yang tampak dalam keterangan

informan, yaitu keterampilan, kepercayaan diri, kesiapan kerja atau berusaha, motivasi usaha, dan penghasilan. Pada empat indikator pertama, data menunjukkan penguatan: kedua klien mampu mengerjakan sebagian besar tahapan produksi, K-1 siap mengalihkan pengalamannya ke pekerjaan, K-2 menyatakan mampu berwirausaha, dan PK-2 menilai pelatihan menumbuhkan inisiatif usaha. Pada indikator penghasilan, belum ada klien yang menyebut pendapatan langsung dari Jaheku, dan keterangan PK menunjukkan bahwa upah atau premi belum konsisten. Dengan demikian, dampak yang tampak pada saat penelitian berupa penguatan kapasitas dan kesiapan, sedangkan peningkatan kemandirian ekonomi dalam bentuk penghasilan nyata belum dapat ditunjukkan oleh data yang terkumpul.

5. Pembahasan: Pemberdayaan sebagai Proses dan sebagai Hasil

Rappaport (1987) memahami pemberdayaan sebagai proses penguasaan atas urusan sendiri, dan Zimmerman (2000) membedakan proses itu dari hasilnya. Dengan pembedaan ini, temuan penelitian dapat dibaca sebagai berikut: proses penguatan kapasitas telah berjalan pada tiga tingkat, tetapi hasil berupa kemandirian ekonomi klien belum dapat dipastikan. Pembacaan ini merupakan penafsiran penulis atas data yang terbatas.

Pada tingkat individual, pemberdayaan mencakup perilaku partisipatif, motivasi mengendalikan hidup, serta efikasi diri dan kompetensi (Zimmerman, 1995). Unsur kompetensi dan efikasi tampak tumbuh pada kedua klien. Namun, kendali klien atas keputusan masih terbatas: jalur masuk diarahkan PK, jadwal dan jumlah produksi diputuskan tim PK, dan klien menerima pengarahan. Rappaport (1981) menunjuk ketegangan antara model kebutuhan, yang memperlakukan orang sebagai penerima bantuan, dan model hak, yang mengakui kapasitas orang untuk mengambil kendali. Klien Jaheku tampak berada di antara keduanya: mereka memperoleh keterampilan dan pengalaman kerja nyata, tetapi belum menjadi pengambil keputusan.

Kesadaran kritis berkaitan dengan pemahaman terhadap konteks dan hambatan yang memengaruhi peluang seseorang

(Zimmerman, 1995). Kesadaran ini lebih kuat pada pengelola daripada pada klien, yang kesadarannya terbatas pada aspek teknis dan pemasaran. Stigma, yang menurut Pager (2003) menjadi hambatan nyata dalam pasar kerja bagi orang yang memiliki catatan pidana, tidak diungkapkan oleh informan. Ada dua tafsir yang mungkin: stigma belum terasa karena pemasaran berlangsung melalui jejaring BAPAS, atau persoalan ini belum cukup digali dari sudut pandang klien. Data yang ada tidak memungkinkan memilih di antara keduanya, sehingga penelusuran setelah klien bekerja atau berusaha di luar lingkungan pembimbingan diperlukan.

Pada tingkat organisasional, Zimmerman (2000) menyebut ciri organisasi yang memberdayakan, yaitu budaya yang berorientasi pertumbuhan, peluang peran yang bermakna, dukungan sebaya, dan kepemimpinan bersama. Sebagian ciri itu tampak di Griya Abhipraya: PK belajar bersama dan saling menularkan keterampilan, tim kerja dibagi, dan klien bekerja bersama rekan. Kelemahannya terletak pada tugas tambahan PK yang mengganggu pembagian kerja dan pada peran klien yang berhenti pada pelaksanaan produksi, tanpa menjangkau perencanaan, pemasaran, atau keuangan. Pada tingkat komunitas, jejaring dengan hotel, pusat oleh-oleh, masjid pelanggan, PT PLN, Pokmas Lipas, dan dinas menunjukkan mobilisasi sumber daya. Pola ini sejalan dengan temuan Purnama et al. (2025) tentang pentingnya sinergi lembaga pemerintah dan masyarakat serta temuan Oktaviani dan Putri (2024) tentang peran mitra. Perbandingan dengan lima prinsip Rappaport (1987) dirangkum pada Tabel 3.

Tabel 3 Kesesuaian pelaksanaan Jaheku dengan prinsip Rappaport (1987)

Prinsip	Penilaian dan dasar temuan
Multidimensional	Sebagian besar terpenuhi: keterampilan klien, kerja tim pengelola, dan jejaring mitra.
Relasional dan kontekstual	Terpenuhi: memanfaatkan jahe lokal serta pasar tamu dan mitra di Cilacap dan sekitarnya.
Berpusat pada kekuatan	Sebagian besar terpenuhi: klien yang antusias dilibatkan dan keterampilannya dihargai sebagai nilai produk.
Komunitas lokal sebagai arena	Terpenuhi: kerja sama dengan hotel, masjid, pusat oleh-oleh, Pokmas Lipas, dan dinas.
Perspektif individu sebagai sumber data sahih	Sebagian terpenuhi: suara klien belum menjadi dasar keputusan; klien belum terlibat dalam perencanaan usaha.

Sumber: Penilaian penulis berdasarkan data penelitian

Prinsip kelima, yaitu menempatkan pengalaman dan suara individu yang diberdayakan sebagai sumber data yang sahih, merupakan yang paling perlu diperkuat. Kesenjangan antara kapasitas dan penghasilan juga sejalan dengan bukti dari luar negeri bahwa pelatihan keterampilan saja belum tentu mengubah hasil pekerjaan (McNeeley, 2023). Di Jaheku, kesenjangan itu berkaitan dengan kondisi yang dapat diidentifikasi, yaitu skema premi yang tidak seragam dipahami, belum adanya perjanjian tertulis bagi klien, dan belum adanya bukti pendampingan setelah klien bebas. Strategi penanaman jahe yang dikemukakan PJ berpotensi membuka sumber penghasilan yang lebih konkret sekaligus mengamankan pasokan bahan baku, tetapi hasilnya belum dievaluasi.

Dibandingkan penelitian terdahulu, tantangan pemasaran dan kemasan di Jaheku mirip dengan kendala akses pemasaran dan daya tahan produk pada pengolahan kedelai di Cikarang (Prasetio et al., 2025), meskipun sarana produksi di Jaheku relatif lengkap. Beban kerja PK sejalan dengan hambatan di Bapas Semarang (Sasmita et al., 2024), dan belum adanya bukti keberlanjutan keterampilan setelah klien bebas serupa dengan celah pada kajian di Samarinda (Anyaq et al., 2022). Perbedaannya, penelitian ini menelaah klien yang berada di tengah masyarakat melalui unit usaha yang dikelola bersama mitra lokal.

Beberapa keterbatasan perlu dicatat. Pertama, hanya dua klien yang diwawancarai, sehingga pengalaman klien belum mewakili seluruh peserta. Kedua, sebagian indikator pada pedoman wawancara penanggung jawab, seperti negosiasi dengan mitra, pembukuan, dan transparansi pengelolaan, belum tergali mendalam. Ketiga, sebagian pernyataan klien tidak terekam utuh dalam transkrip sehingga hanya bagian yang jelas yang dianalisis. Keempat, data partisipasi bersumber dari observasi awal dan berupa angka perkiraan, dan tidak ada data penghasilan klien yang terukur.

D. Kesimpulan

Pelaksanaan pemberdayaan melalui Unit Usaha Jaheku telah berjalan sebagai proses penguatan kapasitas pada tiga dimensi

Rappaport, tetapi dengan kekuatan yang tidak merata. Klien menguasai sebagian besar tahapan produksi dan percaya diri untuk bekerja atau berusaha, dan unit usaha didukung sarana, legalitas produk, serta jejaring mitra. Sebaliknya, kendali klien atas keputusan produksi dan perencanaan usaha masih terbatas, dan keterangan informan tentang pembagian hasil serta perlindungan hak klien belum seragam dan belum tertulis. Faktor pendukung utama meliputi keahlian PK, sarana, legalitas, dan jejaring. Faktor penghambat yang paling menonjol adalah beban tugas ganda PK, disusul fluktuasi bahan baku, kemasan, keuntungan yang belum signifikan, partisipasi klien yang belum optimal, dan keterlibatan klien yang terbatas. Dampak terhadap kemandirian ekonomi pada saat penelitian berupa penguatan keterampilan, kepercayaan diri, dan motivasi usaha, sedangkan penghasilan langsung dari Jaheku bagi klien belum terlihat dalam data. Kesimpulan ini berlaku pada konteks dan informan penelitian ini dan tidak dimaksudkan sebagai generalisasi.

Saran bagi BAPAS Kelas II Nusakambangan ialah menetapkan skema premi atau bagi hasil bagi klien secara tertulis, seragam, dan transparan dengan memperhatikan status klien dan ketentuan yang berlaku, menyusun kesepakatan partisipasi klien yang memuat hak, kewajiban, dan perlindungan keselamatan kerja, serta menimbang beban tugas tambahan PK melalui penjadwalan piket atau tenaga pendamping. Bagi penanggung jawab dan PK, saran yang diajukan ialah memperluas keterlibatan klien ke perencanaan, pemasaran, dan keuangan melalui forum berkala dan rotasi peran; menyusun prosedur baku produksi, pengemasan, dan pengendalian mutu; menguji strategi penanaman jahe oleh klien secara terbatas sebelum diperluas; memperbaiki kemasan dan pemasaran; memperkuat materi perhitungan usaha; menelusuri penyebab ketidakaktifan klien terdaftar; merancang pendampingan setelah klien bebas; dan memakai narasi tentang klien dalam pemasaran hanya atas persetujuan mereka dan tanpa data yang dapat mengidentifikasi. Saran ini diturunkan dari temuan dan efektivitasnya belum diuji. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan melibatkan lebih banyak klien, menggali stigma dari sudut

pandang klien, dan menilai dampak ekonomi dengan data penghasilan serta penelusuran lanjutan setelah klien bebas.

DAFTAR PUSTAKA

Anyaq, Y., Nanang, M., & Purba, R. (2022). Pemberdayaan narapidana melalui kegiatan kerja di Lapas Kelas II A Kota Samarinda. *eJournal Sosiatri-Sosiologi, 10*(2), 1–12.

McNeeley, S. (2023). The effects of vocational education on recidivism and employment among individuals released before and during the COVID-19 pandemic. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*. doi:10.1177/0306624X231159886

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Oktaviani, T. I., & Putri, L. D. (2024). Pemberdayaan warga binaan pemasyarakatan (WBP) melalui kegiatan bimbingan kerja (BINJA) (studi kasus di Lapas Kelas II A Padang). *Jurnal Family Education, 4*(3), 566–572.

Pager, D. (2003). The mark of a criminal record. *American Journal of Sociology, 108*(5), 937–975. doi:10.1086/374403

Prameswara, B. W., & Muhammad, A. (2023). Peran Griya Abhipraya dalam meningkatkan kualitas bimbingan klien pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 1*(3), 55–61.

Prasetio, R., Priyatmono, B., Anwar, U., & Muhammad, A. (2025). Pemberdayaan narapidana melalui keterampilan pengolahan kedelai dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIA Cikarang. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3*(4), 5118–5125.

Purnama, F. A., Muhammad, A., Priyatmono, B., & Anwar, U. (2025). Peran Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) dalam mendukung reintegrasi sosial klien di Bapas Kelas II Wonosari. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3*(5), 6634–6644.

Rappaport, J. (1981). In praise of paradox: A social policy of empowerment over prevention. *American Journal of Community Psychology, 9*(1), 1–25. doi:10.1007/BF00896357

Rappaport, J. (1987). Terms of empowerment/exemplars of prevention: Toward a theory for community psychology. *American Journal of Community Psychology, 15*(2), 121–148. doi:10.1007/BF00919275

Sasmita, W. N., Kriswanto, H. D., & Jhody, P. S. (2024). Peran Balai

Pemasyarakatan Semarang dalam reintegrasi sosial masyarakat klien pemasyarakatan narkotika. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 4*(5), 1618–1629.

Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, E. (2014). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*. Bandung: Refika Aditama.

Sulhin, I. (2010). Filsafat (sistem) pemasyarakatan. *Jurnal Kriminologi Indonesia, 7*(1), 134–150.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Visher, C. A., & Travis, J. (2003). Transitions from prison to community: Understanding individual pathways. *Annual Review of Sociology, 29*, 89–113. doi:10.1146/annurev.soc.29.010202.095931

Zimmerman, M. A. (1995). Psychological empowerment: Issues and illustrations. *American Journal of Community Psychology, 23*(5), 581–599. doi:10.1007/BF02506983

Zimmerman, M. A. (2000). Empowerment theory: Psychological, organizational and community levels of analysis. In J. Rappaport & E. Seidman (Eds.), *Handbook of community psychology* (pp. 43–63). New York, NY: Kluwer Academic/Plenum Publishers. doi:10.1007/978-1-4615-4193-6_2